

KEDUDUKAN SUMBER HUKUM AL-QUR'AN DAN HADITS DALAM AGAMA ISLAM

Eni Nopia¹, Muhammad Pratama Saputra², Ayu Dania Awaliyah³
eninopia0122@gmail.com¹, saputram3990@gmail.com², daniaaaaa39@gmail.com³

Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Islam serta hubungan fungsional keduanya berdasarkan kajian Usul al-Fiqh. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi sebagai wahyu Allah SWT, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas (bayan tafsir), pembatas (bayan taqyid), dan penetap hukum baru (bayan tasyri') terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua sumber ini tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 59 dan QS. Al-Hasyr: 7, serta hadits Nabi tentang pegangan pada Kitab Allah dan Sunnahnya. Pandangan ulama seperti Al-Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Hanifa menunjukkan konsensus atas primasi keduanya, meskipun dengan pendekatan metodologis yang beragam. Relevansinya dalam kehidupan modern terletak pada fleksibilitas ijtihad untuk isu kontemporer tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadits, Sumber Hukum Islam, Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki sistem hukum yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah serta penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi keilmuan Islam, sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadith.

Namun dalam perkembangan pemikiran Islam modern muncul berbagai perdebatan mengenai kedudukan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Sebagian kelompok berpendapat bahwa Al-Qur'an sudah cukup sebagai satu-satunya sumber hukum bagi umat Islam. Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa Hadits memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum maupun global.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan Al-Qur'an dan Hadits dalam sistem hukum Islam. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap kedua sumber tersebut, pemahaman terhadap syariat Islam dapat menjadi tidak utuh.

Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama telah mengembangkan metodologi yang sistematis untuk memahami sumber hukum Islam melalui disiplin ilmu yang dikenal sebagai Usul al-Fiqh. Melalui pendekatan ini para ulama menjelaskan hubungan antara Al-Qur'an dan Hadits serta fungsi keduanya dalam penetapan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam serta menganalisis hubungan keduanya dalam sistem hukum Islam.

KAJIAN TEORI

Pengertian Sumber Hukum Dalam Islam

Dalam kajian hukum Islam, istilah sumber hukum merujuk pada dasar atau rujukan yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum dalam kehidupan umat Islam. Pembahasan mengenai sumber hukum ini menjadi bagian penting dalam disiplin ilmu Usul al-Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari metode dan kaidah dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. (Khallaf, 1994)

Secara umum para ulama sepakat bahwa sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadith. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama baik dalam aspek ibadah maupun dalam kehidupan sosial. (Zuhaili, 1986)

Menurut Al-Shafi'i dalam karyanya Al-Risalah, Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang menjadi dasar bagi seluruh ketentuan syariat. Sementara itu sunnah Nabi atau Hadits memiliki kedudukan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum maupun global. (Al-Shafi'i, 2003)

Selain Al-Qur'an dan Hadits, para ulama juga menggunakan metode lain seperti ijma dan qiyas dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam kedua sumber tersebut. (Zuhaili, 1986)

Pengertian Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan serta menjadi sumber hukum pertama dalam Islam. (Al-Qaththan, t.t.)

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang dibaca dalam ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, sosial, moral, maupun hukum. (M. Quraish Shihab, 2007)

Allah SWT berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus.” (QS. Al-Isra: 9)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian Hadits Sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Islam, Hadith memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. (Subhi As-Shalih, n.d.)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, Hadits memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga umat Islam dapat memahami ajaran Islam secara lebih jelas dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. (Yusuf al-Qaradawi, 2008)

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an

Dalam kajian Usul al-Fiqh, para ulama menjelaskan bahwa Hadits memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. (Zuhaili, 1986)

Pertama, bayan tafsir, yaitu Hadits berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Sebagai contoh, perintah melaksanakan shalat dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci melalui Hadits Nabi.

Kedua, bayan taqyid, yaitu Hadits berfungsi untuk membatasi ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak sehingga dapat dipahami secara lebih spesifik.

Ketiga, bayan tasyri', yaitu Hadits menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, kitab klasik, serta dokumen-dokumen akademik yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, data yang diperoleh tidak berasal dari observasi lapangan, melainkan dari kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian sumber hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan Al-Qur'an dan Hadith dalam sistem hukum Islam. Literatur yang digunakan meliputi kitab-kitab klasik ulama, buku ilmiah tentang Usul al-Fiqh, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, serta karya-karya ulama yang membahas tentang Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam serta menjelaskan hubungan antara keduanya dalam pembentukan hukum syariat. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis konsep-konsep teoritis yang berkembang dalam kajian hukum Islam.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks atau dokumen secara sistematis dan objektif. (Burhan Bungin, 2015)

Penelitian ini meliputi proses pengumpulan data dan informasi melalui pengkajian terhadap berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kitab tafsir, kitab hadis, buku ushul fiqh, serta artikel ilmiah yang membahas sumber hukum Islam.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

Penentuan unit analisis, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian seperti kitab tafsir, kitab hadis, buku ushul fiqh, dan artikel ilmiah. Setelah data terkumpul, penulis melakukan proses seleksi terhadap sumber-sumber tersebut untuk menentukan data yang paling relevan dengan fokus penelitian.

Proses inferensi, yaitu proses penarikan makna atau kesimpulan awal dari data yang telah diperoleh. Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap berbagai konsep yang berkaitan dengan kedudukan Al-Qur'an dan Hadits dalam sistem hukum Islam.

Proses interpretasi, yaitu tahap penafsiran terhadap data yang telah dianalisis sebelumnya. Dalam tahap ini penulis menguraikan serta menghubungkan berbagai konsep yang diperoleh dari literatur untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum dalam Islam.

Melalui tahapan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan Al-Qur'an dan Hadits dalam sistem hukum Islam serta menjelaskan hubungan keduanya dalam pembentukan hukum syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama

Dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Seluruh ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya bersumber dari wahyu Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an memuat berbagai prinsip dasar yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, para ulama menempatkan Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam penetapan hukum syariat.

Salah satu ayat yang menegaskan kewajiban mengikuti wahyu Allah adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.”

Menurut tafsir dari Ibn Kathir, ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ketaatan kepada Rasulullah tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada Allah karena Rasul merupakan penyampai wahyu dan penjelas terhadap ajaran Al-Qur'an.

Sementara itu, dalam tafsir yang disampaikan oleh Al-Tabari, ayat ini menegaskan bahwa segala permasalahan yang muncul di tengah masyarakat harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum utama.

Dengan demikian, Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam serta menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam.

2. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Kedua

Selain Al-Qur'an, sumber hukum penting dalam Islam adalah Hadith. Hadits merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Kedudukan Hadits sebagai sumber hukum kedua ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah dalam menjalankan kehidupan beragama.

Selain itu terdapat hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya mengikuti sunnah:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا :كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku.”

Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam menjelaskan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam.

3. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh

Dalam kajian Usul al-Fiqh, para ulama menjelaskan bahwa Hadits memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Qur'an.

Bayan Tafsir (Penjelas)

Hadits berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan shalat, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui Hadits Nabi.

Bayan Taqyid (Pembatas)

Hadits juga berfungsi membatasi ayat yang bersifat mutlak. Hal ini bertujuan agar hukum yang diterapkan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan konteks syariat.

Bayan Tasyri'

Hadits dapat menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Menurut Al-Shafi'i dalam kitab Al-Risalah, sunnah Nabi merupakan hujjah syar'iyah yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena itu, sunnah tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dalam memahami ajaran Islam.

4. Perbandingan Pandangan Ulama Tentang Sumber Hukum

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, para ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami sumber hukum Islam.

Ulama	Pandangan
Al-Shafi'i	Hadits merupakan hujjah syariat yang wajib diikuti setelah Al-Qur'an
Malik ibn Anas	Sunnah Nabi dan praktik masyarakat Madinah menjadi dasar penting dalam hukum
Ahmad ibn Hanbal	Hadits lebih diutamakan daripada qiyas dalam menetapkan hukum
Abu Hanifa	Menggunakan pendekatan rasional seperti qiyas ketika tidak ditemukan dalil yang jelas

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa para ulama memiliki metodologi yang beragam dalam memahami sumber hukum Islam. Namun demikian, mereka tetap sepakat bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam.

5. Relevansi Sumber Hukum Islam Dalam Kehidupan Modern

Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, para ulama menggunakan metode ijtihad yang berlandaskan pada kedua sumber hukum tersebut untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan kontemporer.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

Primasi Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Hukum Utama: Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam sebagai wahyu langsung dari Allah SWT yang mengatur prinsip-prinsip dasar kehidupan umat Islam. Hadits, sebagai sumber kedua, wajib diikuti sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hasyr: 7 dan hadits Nabi

tentang dua pegangan (Kitab Allah dan Sunnah), sehingga keduanya membentuk fondasi syariat yang utuh.

Hubungan Fungsional Hadits terhadap Al-Qur'an: Dalam Usul al-Fiqh, Hadits berperan sebagai bayan tafsir (penjelas ayat umum, seperti tata cara shalat), bayan taqyid (pembatas ayat mutlak), dan bayan tasyri' (penetapan hukum baru yang selaras dengan Al-Qur'an). Hal ini menegaskan bahwa pemahaman Al-Qur'an tidak lengkap tanpa Hadits, sebagaimana diuraikan oleh Al-Shafi'i dalam Al-Risalah.

Konsensus Ulama dengan Variasi Pendekatan: Mayoritas ulama seperti Al-Shafi'i, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Hanifa sepakat atas kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber primer, meskipun menerapkan metode pelengkap seperti qiyas, ijma, atau praktik Madinah untuk kasus tidak teksual.

Relevansi Kontemporer: Dalam era modern, kedua sumber ini tetap relevan melalui ijtihad untuk mengatasi isu baru seperti teknologi dan sosial, menjaga fleksibilitas syariat tanpa mengubah esensinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi Al-Qur'an dan Hadits esensial untuk pemahaman hukum Islam yang komprehensif, mencegah penyimpangan, dan memastikan penerapan syariat yang kontekstual di segala zaman. Saran untuk penelitian lanjutan adalah mengkaji aplikasi spesifik kedua sumber ini pada isu kontemporer seperti bioetika atau ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shafi'i. Al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
Al-Tabari. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2015.
Fazlur Rahman. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
Ibn Kathir. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
Qaradawi, Yusuf al-. Pengantar Studi Hadis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
Zuhaili, Wahbah al-. Usul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.